



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 312 /2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS TERPADU LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
SUNGAI YANG MELINTASI DI BAWAH JEMBATAN BENTANG PANJANG KALAHIEN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Yang Melintasi Jembatan Bentang Panjang;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan perlu membentuk Tim Pengawas Terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Pengawas Terpadu Lalu Lintas Dan Angkutan Sungai Yang Melintasi di Bawah Jembatan Bentang Panjang Kalahien;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang lalu lintas dan Angkutan Sungai yang Melintasi Jembatan Bentang Panjang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 552/618.2/Pel/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Pembentukan Pos Pengawasan Terpadu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengawas Terpadu Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Yang Melintasi di Bawah Jembatan Bentang Panjang Kalahien, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan monitoring dan pengawasan terhadap situasi dan kondisi alur pelayaran yang melintasi alur jembatan panjang;
 - b. berkoordinasi dengan Tim Investigasi Provinsi Kalimantan Tengah; dan
 - c. melaporkan hasil monitoring dan pelaksanaan kepada Bupati Barito Selatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan.

KELIMA

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/339/2020 tentang Pembentukan Tim Pengawas Terpadu Lalu Lintas Dan Angkutan Sungai Yang Melintasi Di Bawah Jembatan Bentang Panjang Kalahien, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 11 Juli 2022

PJ. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Perwakilan BPK RI Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**NOMOR : 188.45 / 312 / 2022****TANGGAL : 11 Juli 2022****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS TERPADU LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN SUNGAI YANG MELINTASI DI BAWAH
JEMBATAN BENTANG PANJANG KALAHIEN**

NO.	NAMA/ JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
		Pembina
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
3.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan	Anggota
6.	Komandan Kodim 1012 Buntok	Anggota
7.	Sub Detasemen Polisi Militer XII/2-5 Buntok	Anggota
8.	Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Asisten Pemerintah dan Kesra Sekda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA SETDA Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15.	Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Rangga Ilung	Anggota
16.	Kepala Bidang Pelayaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17.	Pemimpin Perusahaan Daerah Danum Belum	Anggota
18.	Kepala Seksi Kepelabuhanan dan Terminal Khusus Untuk Kepentingan Sendiri pada Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
19.	Kepala Seksi Angkutan Sungai Danau Penyeberangan dan Pelayaran Angkutan Laut pada Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
20.	A. ZAKI YAMANI, ST / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
21.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Dermaga Buntok	Anggota
22.	Kepala Bagian Umum Perusahaan Daerah Danum Belum	Anggota
23.	Pemi / Staff Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Administrasi
24.	Pauline / Staff Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Administrasi
25.	Frenky Reynaldo, A.Md / Tenaga Kontrak pada Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Operator Komputer
26.	Herling Prianto.A / Tenaga Kontrak pada Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Administrasi

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**LISDA ARRIYANA**